

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEMBER ARISAN ONLINE  
YANG TIDAK MEMPEROLEH HAKNYA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**NADYA EKA PUTRI**

**1710012111216**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**No.Reg : 455/Pdt/2/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 455/Pdt/02/II-2022

Nama : Nadya Eka Putri  
Nomor : 1710012111216  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Member Arisan  
Online Yang Tidak Memperoleh Haknya

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEMBER ARISAN ONLINE YANG TIDAK MEMPEROLAH HAKNYA

<sup>1</sup>Nadya Eka Putri, <sup>1</sup>Yofiza Media

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [nadyaekaptr72@gmail.com](mailto:nadyaekaptr72@gmail.com)

---

## ABSTRACT

With the passage of time, in the past lottery club was done by face to face, but today there is an innovation which is online lottery club. However, in the development of technology, surely there are also people who violates the law. There are two problems that will be taken in this thesis. (1) How the power of law of the agreement in virtual lottery club members. (2) How the protection of law concern virtual lottery club members. This study use juridical sociological research (socio legal research) is the research of empirical studies for selecting the theory of the process as well as the law works in society. According to the result of the study, an agreement that through electronic media must be referring to Article 1320 of the civil Code that said the existence of an agreement among members, the proficiency to make an engagement, the presence of the object of the agreement, and the lawful reason. Online lottery club still refers to the article 1320 of the civil Code. Same with the electronics agreement that the online lottery club should be subject to Article 1320 of the civil Code that governs the legal terms of the agreement.

**Keywords: Civil Law, Electronic Agreement, Online Lottery**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bersamaan pertumbuhan era, teknologi dan ilmu pengetahuan, seluruh suatu dibikin efisien dan efektif tanpa batas waktu serta tempat. Pertumbuhan ini pasti saja tidak cuma terjalin pada bidang perdagangan tetapi pula dapat terjalin di kegiatan lain. Perihal ini didesain dengan iktikad dapat memudahkan masyarakat kala mau meakses suatu salah satu contohnya merupakan bertransaksi. Pada masa saat ini pertumbuhan terjalin di sistem keuangan salah satunya penerapan arisan. Arisan tidaklah perihal yang baru digolongkan masyarakat baik perempuan maupun laki- laki.

Arisan yakni kegiatan pengumpulan duit ataupun benda, kemudian diundi buat memilah siapa yang berhak mempunyai hasil pengumpulan pada periode itu( yang telah

memperoleh arisan tidak ada hak buat ikut pencabutan diwaktu berikutnya

Akibat pertumbuhan teknologi, hingga arisan tersebut tumbuh pula jadi arisan *online*, yang pihak *member* apalagi *owner* arisan tersebut tidak perlu bertemu lagi buat melaksanakan transaksi. Dengan terdapatnya pertumbuhan ini pasti bawa dampak positif serta negatif, sebab *member* arisan umumnya berbicara serta berjumpa secara individu, namun saat ini proses arisan tersebut dapat dicoba lewat media sosial. Apabila ada persoalan yang terjadi pada suatu pelaksanaan arisan *online* adalah keterlambatan pengiriman uang arisan pada *member* arisan *online*.

Arisan dikatakan sebagai perjanjian meski tidak jarang dilakukan sesuai kata sepakat dari pihak *member* tanpa dibuatkan suatu perjanjian sebagaimana diatur di Pasal 1320 KUHPer memang tidak mensyaratkan

bahwa perjanjian wajib dalam bentuk tertulis. Biasanya perjanjian pada arisan *online* dibuat tergolong sederhana, tidak sama halnya dengan perjanjian tertulis yang umumnya dirancang agar mempunyai kekuatan aturan yang lebih kuat, dengan adanya perjanjian di arisan *online* tadi akan mengakibatkan hak serta kewajiban diantara *owner* arisan dan *member* arisan.

Arisan *online* ini belakangan menjadi populer di tengah-tengah masyarakat, tetapi seiring berjalannya arisan *online*, banyak orang yang menyalahgunakan arisan *online*, seperti *owner* arisan *online* yang sudah duluan menerima uang arisan tidak melanjutkan keharusannya mengelola arisan *online*, ini diakibatkan kesepakatan yang dilakukan hanya perjanjian lisan menggunakan asas kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sesuai hal tersebut, maka *owner* arisan serta *member* arisan sama-sama berperan penting dalam menindak lanjuti bila *owner* atau *member* arisan *online* yang melanggar perjanjian. *owner* arisan sebaiknya memberikan perjanjian berupa perjanjian tertulis pada sebuah arisan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir *owner* atau *member* arisan *online* supaya tak melakukan kecurangan.

Peraturan hukum tentang arisan *online* ini belum diatur secara kentara oleh undang-undang tetapi berdasarkan pada syarat sah perjanjian bisa merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara. untuk itu, penulis mengambil judul dari penelitian ini yaitu :

#### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEMBER ARISAN ONLINE YANG TIDAK MEMPEROLEH HAKNYA”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak member arisan *Online*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap member arisan *Online* yang tidak memperoleh hak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan arisan *online*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap member arisan *online* yang tidak memperoleh hak.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori proses terjadinya dan mengenai bekerjanya hukum didalam masyarakat.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Member Arisan Online**

Seperti yang telah uraikan sebelumnya, arisan ialah perikatan yang lahir sebab perjanjian yang dilandaskan oleh kata setuju diantara para pihak. Sebagai akibatnya untuk menemukan kekuatan hukum di dalam perjanjian tersebut haruslah terdapat ketentuan yang kentara serta tegas untuk menciptakan kepastian yang resmi bahwasanya pada pihak- pihak yang terlibat pada sebuah perjanjian atau perikatan tersebut tunduk dengan niat baik serta konsekuen.

Jika mengkaitkan pada kekuatan hukum, sebenarnya pada ketentuan hukum perjanjian, perikatan telah lahir pada perjanjian arisan sudah di penuhi unsur- unsur ketentuan legal dan azas perjanjian. Perjanjian secara lisan banyak terjadi pada kehidupan bermasyarakat, serta merta tak jarang disadari tetapi sudah terjadi konvensi, seperti pada aktivitas berbelanja di toko, di pasar, hutang-piutang dengan teman, serta lain-lain. Mampu dikatakan kalau perjanjian lisan kerap ditemukan pada perjanjian yang simpel pada arti perjanjian yang mudah ikatan hukumnya dan pula tidak menyebabkan kerugian besar untuk para pihak bila terjalin.

Arisan online mengaitkan media elektronik jadi perlengkapan terjadinya arisan, akibatnya keterlibatan Undang- Undang ITE( data dan Transaksi elektronik) jadi landasan kekuatan hukum pula berkaitan. pada Undang-

undang ITE( data dan Transaksi elektronik) ialah Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 5

Sesuai penjabaran UU ITE diatas, jelaslah supaya perjanjian pada arisan online mempunyai kekuatan hukum, maka setidaknya ada bukti bukti yang wajib dilampirkan bilamana perjanjian itu berjalan. menjadi pendukung contohnya hasil cetak atau screenshot bahwasannya para anggota pada arisan sudah menyatakan kata setuju ataupun sepakat dengan ketentuan-ketentuan di arisan. Ditambah lagi, hasil cetak dari bukti pembayaran yang telah dilakukan.

### **B. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Member Arisan Online Yang Tidak Memperoleh Haknyaa**

Proteksi hukum yang dibutuhkan bisa diberikan kepada member yang hadapi kerugian ialah proteksi yang diberikan hukum terpaut ubah rugi. Namun buat menerima totalitas ganti rugi tadi, *member* arisan mendeteksi hambatan- hambatan didalamnya, ialah *member* arisan *online* tidak dapat melaksanakan pembuktian disebabkan tidak ada agunan maupun perjanjian tertulis didalamnya, namun biasanya cuma sanggup dibuktikan fakta yang legal secara hukum bersumber pada Pasal 5 ayat( 1) UU ITE.

Sebelum masuk bawa sesuatu persoalan ke pengadilan, sesungguhnya pihak-pihak yang saling bersengketa ataupun ada pihak yang dirugikan masih ada sebagian pilihan lain terhadap sesuatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan semacam:

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Konsiliasi
4. Mediasi

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Arisan online termasuk dalam sesuatu perikatan, di mana yakni arisan *online* harus tunduk terhadap Pasal 1320 KUHPerdata, ialah terdapatnya kata sepakat antara para pihak, kecakapan buat membentuk sesuatu perikatan, terdapatnya objek perjanjian, serta terdapatnya karena yang halal. Tidak hanya itu tentang pengaturan terhadap perlengkapan fakta yang legal bersumber pada hukum

perdata bersamaan memakai pertumbuhan teknologi hingga tentang hukum yang mengendalikan perlengkapan fakta terhadap arisan online ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 5 Mengenai data dan Transaksi Elektronik.

Perlunya diciptakan kekuatan hukum yang spesial buat arisan maupun arisan online ini, karena segala masyarakat, segala susunan memahami yang namanya arisan. Oleh sebab ini sangat dibutuhkan kekuatan hukum yang sanggup mengendalikan arisan ini agar dapat kepastian hukum. Rakyat butuh hukum yang gampang buat dipahami dan dimengerti, agar nanti tidak terjadi keraguan terhadap hukum itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- [1] Onong Uchana Effendy, 2017, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [2] Wahyu. P.U.I.W, Novy. P.I.W , 2019, Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu, Kertha Semaya.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata( KUH Perdata )
- [2] Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan pada yang tercinta orang tua penulis Ayahanda serta Ibunda yang sudah memberikan dukungan mental yang berperan menjadi support system penulis dalam mengerjakan skripsi serta ucapan terimakasih pada ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahan sehingga skripsi yang penulis kerjakan bisa selesai. dan ucapan terimakasih pada yang tersayang, sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang sudah membantu menghibur penulis dalam menghadapi penulisan skripsi.